

## **PENJABAT BUPATI KOLAKA UTARA SERAHKAN BANTUAN 9 UNIT BOOT CONTAINER UNTUK UMKM**



Sumber gambar: <https://berita.kolukab.go.id/penjabat-bupati-kolaka-utara-serahkan-bantuan-9-unit-boot-container-untuk-umkm/>

Dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr.Ir.Sukanto Toding,MSP,MA, telah menyerahkan bantuan berupa 9 unit boot container kepada para pelaku UMKM di Bumi Patowanua. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di kantor Dinas Koperasi pada Jumat lalu (31/5).

Menurut Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr.Ir.Sukanto Toding,MSP,MA, bantuan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan. “Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara serta memberikan motivasi bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang,” Ujarnya.

Diapun menambahkan bantuan boot container ini dapat meningkatkan higienitas dan kehalalan produk UMKM di Kolaka Utara, sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan kualitas produk yang mereka beli. “Pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam memajukan sektor ekonomi lokal. Dalam hal ini, kami dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan UMKM serta pengentasan kemiskinan di Kolaka Utara,” Tambahnya.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan UMKM di Kolaka Utara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memperkuat ekonomi lokal.

**Sumber Berita:**

1. <https://berita.kolutkab.go.id/penjabat-bupati-kolaka-utara-serahkan-bantuan-9-unit-boot-container-untuk-umkm/>, “Penjabat Bupati Kolaka Utara Serahkan Bantuan 9 Unit Boot Container untuk UMKM”, tanggal 1 Juni 2024;
2. <https://mcnewsultra.id/pelaku-umkm-kolaka-utara-dapat-bantuan-boot-container/>, “Pelaku UMKM Kolaka Utara Dapat Bantuan Boot Container”, tanggal 31 Mei 2024.

**Catatan:**

- Pj Bupati Kolaka Utara memberikan bantuan 9 unit boot kepada pelaku UMKM. Bantuan tersebut merupakan upaya untuk mendukung pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Peraturan terkait Bantuan Pemerintah Daerah dan Upaya Pemberantasan Kemiskinan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
    - a. Pasal 63:
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
      - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
      - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.